



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dermojoyo Nomor. 19 Kode Pos 64418
Telpon (0358) 321667, (0358) 326477

SURAT PERSETUJUAN
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/5283.a / 411.301/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Falah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
3. Permohonan surat Persetujuan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Falah, Nomor : 05 / YAA / PI / VII / 2018, Tanggal 16 Juli 2018.

Dengan ini memberikan persetujuan ijin operasional kepada :

Nama : SD ISLAM TERPADU DARUL FALAH
Alamat : Jln. Morogati No. 111 Desa Kalianyar Kecamatan Kertosono

Nama Yayasan : Abdulloh Arief
Alamat Yayasan : Jln. Morogati No. 111 Desa Kalianyar Kecamatan Kertosono

Tanggal dan No. Akte Yayasan : 16 Oktober 2014 No. AHU-07713.50.10.2014
Keterangan

- a. Persetujuan ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai berlaku tanggal 31 Agustus 2018 s.d 30 Agustus 2021
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum persetujuan ijin operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan ijin perpanjangan.
- c. Persetujuan ijin operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 31 Agustus 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Dinas Kominfo



Drs. H. GONDO HARIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590404 198103 1 008